

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan bersama dengan wakil kepala daerah. Untuk tingkat provinsi seperti di DKI Jakarta, dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur secara langsung dan demokratis. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada baiknya didukung oleh transparansi keuangan partai politik peserta pilkada selama masa kampanye untuk mengurangi berbagai bentuk penyelewengan dana kampanye atau adanya politik uang dalam masa kampanye.

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2015, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil

walikota. Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-simbol. Kampanye juga dapat dilakukan melalui internet untuk rekayasa pencitraan kemudian berkembang menjadi upaya persamaan pengenalan sebuah gagasan atau isu kepada suatu kelompok tertentu yang diharapkan mendapatkan timbal balik dan tanggapan.

Jika demokrasi tidak terbayangkan tanpa pilkada, maka pilkada tidak mungkin berjalan tanpa uang. *Pertama*, pilkada memerlukan banyak uang untuk proses penyelenggaraannya seperti untuk membayar petugas, membuat suara, mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS), mempublikasikan hasilnya, dan lain-lain. *Kedua*, pilkada mengharuskan para peserta mengeluarkan banyak uang untuk kampanye. Bagi peserta, kampanye bertujuan meyakinkan pemilih. Sementara bagi pemilih, kampanye merupakan arena untuk mengenal lebih jauh siapa-siapa calon pemimpin yang pantas mereka pilih. Pemilih diharapkan memberikan suara kepada partai politik atau calon yang menawarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kampanye dibutuhkan dana guna memenuhi kebutuhan selama kampanye.

Kebutuhan atas dana kampanye mendorong partai politik dan calon, mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya guna memenuhi kebutuhan kampanye. Partai politik dan calon terpaksa mencari dana kampanye dengan segala macam cara, karena sumber dana politik yang berasal dari iuran anggota tidak mencukupi, sedangkan bantuan negara jumlahnya sangat terbatas. Di sisi lain, banyak pihak,

baik perseorangan maupun badan hukum, yang bersedia menyumbang dana kampanye kepada partai politik dan calon. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses kekuasaan melalui calon terpilih pasca pemilihan. Besarnya sumbangan berpengaruh buruk terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan pasca pemilihan, karena “tidak ada makan siang gratis” dengan dana kampanye yang telah diterima partai politik dan calon. Masalahnya semakin rumit, karena tidak semua sumbangan dana kampanye dicatat dan diketahui publik, sehingga pemilih tidak bisa menghubungkan besarnya dana kampanye yang diberikan oleh penyumbang dengan kebijakan yang diambil pejabat publik yang menguntungkan penyumbang. Di sinilah pengaturan dana kampanye itu diperlukan. Tujuan utama dari pengaturan dana kampanye ini adalah menjaga agar politik dan pejabat publik terpilih tetap mengedepankan kepentingan pemilih dalam membuat kebijakan dan keputusan daripada mengutamakan kepentingan para penyumbang.

Salah satu peraturan yang membahas mengenai pengaturan tentang kampanye terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 dan diubah melalui UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. *Pertama*, undang-undang ini untuk pertama kalinya mengatur pembiayaan kampanye oleh negara. *Kedua*, untuk pertama kalinya juga mengatur tentang pembatasan dana kampanye. Dua peraturan tersebut sesungguhnya menuju satu tujuan yaitu mengurangi beban biaya kampanye yang harus ditanggung oleh pasangan calon kepala daerah. Selama ini dipercaya, akibat tingginya biaya kampanye yang harus ditanggung pasangan calon, maka ketika terpilih mereka berusaha membayar utang biaya

kampanye sekaligus memupuk biaya kampanye pilkada berikutnya. Akibatnya banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena mengambil jalan pintas untuk mengumpulkan dana politik.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015, dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Demi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye harus melalui rekening. Hal ini nantinya akan memudahkan pengelolaan dan pengawasan dana kampanye, dan juga memudahkan pasangan calon dalam membuat laporan. Laporan dana kampanye akan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada saat menyampaikan laporan dana kampanye, pasangan calon juga harus menaati peraturan mengenai waktu penyerahan dan kelengkapan dokumentasi dari laporan yang disampaikan. Pada pilkada DKI Jakarta pasangan calon akan diminta melengkapi 3 jenis laporan yaitu laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Laporan tersebut menggambarkan bagaimana sumber penerimaan dana kampanye dan kegiatan apa saja yang menjadi pengeluaran selama masa kampanye. Dalam pembuatan laporan tersebut pasangan calon harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Semua

peserta pilkada baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih harus menyerahkan laporan tersebut kepada KPU.

Untuk mencegah penyalahgunaan dana kampanye yang mungkin terjadi pada laporan mengenai dana kampanye yang diserahkan pasangan calon kepada KPU, KPU menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan jasa audit. Laporan tersebut akan diaudit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan ini dilakukan guna menguji dan mengevaluasi keandalan laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye tersebut diperiksa dan dilakukan verifikasi mengenai kebenaran dana tersebut.

Akuntan publik akan bertugas untuk mengaudit laporan dana kampanye yang disampaikan oleh calon kepada KPU. Tanggung jawab KAP untuk memberikan pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap asersi pasangan calon. Peraturan terkait yang akan digunakan pada audit kepatuhan ini, misalkan UU Nomor 8 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk “EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PILKADA JAKARTA PASLON NOMOR URUT 2 PUTARAN PERTAMA TAHUN 2017”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada dalam penerapan audit kepatuhan berdasarkan peraturan terkait maka akan menjadi permasalahan antara lain:

1. Bagaimana proses penunjukkan KAP Richard Risambessy dan Rekan sebagai auditor atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon nomor urut 2?
2. Apakah saat melakukan audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) auditor telah menggunakan pedoman pelaksanaan audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)?
3. Apakah dalam pelaksanaan proses audit, KAP telah bertindak secara independen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan dan tidak melebar dari rumusan masalah yang ada, maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Penelitian ini mempunyai batasan ruang lingkup yaitu hanya melakukan penelitian pada LPPDK Pilkada Jakarta pasangan calon nomor urut 2 putaran pertama tahun 2017.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berfokus terhadap evaluasi pelaksanaan audit dana kampanye, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penunjukkan KAP Richard Risambessy dan Rekan sebagai auditor atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon nomor urut 2.
2. Untuk mengetahui apakah auditor telah menggunakan pedoman pelaksanaan audit yang ditetapkan oleh IAPI saat melakukan audit terhadap LPPDK.
3. Untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan proses audit, KAP telah bertindak secara independen.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan baru bagi penulis mengenai pelaksanaan audit dana kampanye sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Sebagai bahan evaluasi pihak auditor untuk dapat membantu profesi auditor sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan auditnya.
3. Sebagai bahan referensi bacaan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau media informasi bagi mereka yang memerlukannya.

F. Sistematika Penulisan

Terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pemahaman teoritis variabel penelitian, audit, jasa audit, jenis audit, perikatan prosedur yang disepakati, dan peraturan terkait dana kampanye.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang berinti dari penelitian yang dilakukan. Bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.